

**PEDOMAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENAL
NASABAH**

(Know Your Customer Principle)

PaninSekuritas

*PT. Panin Sekuritas Tbk.
Jakarta – April 2015*

(revisi 2015)

PaninSekuritas

-DAFTAR ISI-

I.	Pendahuluan	
	1. Latar Belakang	3
	2. Maksud dan tujuan	4
	3. Landasan Pelaksanaan	4
	4. Definisi	4
II.	Tanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)	
	1. Pejabat Penanggung Jawab	6
	2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	6
III.	Identifikasi dan Verifikasi Nasabah	
	1. Proses Identifikasi dan Verifikasi	8
	2. Identifikasi & Verifikasi Nasabah Perorangan	8
	3. Identifikasi & Verifikasi Nasabah Non – Perorangan	9
	4. Pengelompokkan Nasabah	11
	5. CDD Pihak Ketiga	16
	6. Tata kelola Administrasi dan dokumentasi	17
IV.	Kebijakan dan Prosedur Manajemen Resiko	
	1. Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris	18
	2. Pendelegasian wewenang	18
	3. Pemisahan Tugas	19
	4. Sistem Pengawasan Internal termasuk pelaksanaan audit internal	19
	5. Pemantauan Rekening Efek dan Pengkinian Data Nasabah	19
V.	Pelaporan	
	1. Transaksi Keuangan Mencurigakan	21
	2. Transaksi Keuangan Tunai	21
	3. Prosedur Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	21
VI.	Sumber Daya Manusia & Pelatihan	23
VII.	Penutup	24

Handwritten signature and initials:
E P F
W. J.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perusahaan didirikan pertama kali dengan menggunakan nama PT. Panin Sekuritasindo berdasarkan Akte Pendirian No. 369 tanggal 27 Juli 1989 juncto Akta No. 59 tanggal 04 September 1989, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8438.HT.01.01.Th 89 tanggal 07 September 1989 dibawah No. 1300/1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 Nopember 1989, Tambahan No. 2985/1989. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan berdasarkan Akta No. 105 tanggal 12 Juni 1995 juncto Akta No. 205 tanggal 27 Juni 1995 dan akta tersebut dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta yang mana Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 Tanggal 08 Januari 1996, Tambahan No. 348/1996, nama Perusahaan kembali diubah menjadi "PT. Panin Sekuritas".

Perusahaan bergerak dibidang Kegiatan Perantara Pedagang Efek, Kegiatan Penjamin Emisi Efek dan Kegiatan Manajer Investasi. Dalam melaksanakan usahanya, Perusahaan telah memiliki beberapa ijin dari Regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yaitu :

- Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-38/D.04/2014 tanggal 21 Agustus 2014
- Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-39/D.04/2014 tanggal 21 Agustus 2014

Sementara untuk Kegiatan Manajer Investasi dilakukan oleh anak perusahaan melalui PT. Panin Asset Management yang telah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan-OJK (dh/BAPEPAM-LK) dengan ijin Nomor KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Perusahaan berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange Building) Tower II, Suite 1705, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 14 September 1989.

Sebagai penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perusahaan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan memiliki Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Oleh karena itu, Perusahaan menyusun kembali Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diubah sesuai dengan ketentuan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

PaninSekuritas

22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal.

2. Maksud & Tujuan

Maksud

Dengan dibuatnya pedoman ini, maka Perusahaan memiliki suatu rujukan/ pedoman baku bagi penerapan dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam kegiatan operasional sehari-hari terkait kegiatan sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan sebagai manager investasi melalui anak perusahaan PT. Panin Asset Management.

Tujuan.

Mencegah kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Perusahaan termasuk pendanaan kegiatan terorisme serta menciptakan industri Pasar Modal Indonesia yang sehat, bersih dan berkembang.

3. Landasan Pelaksanaan

Pelaksanaan dan penerapan prinsip ini berdasar pada :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal.

4. Definisi

- Perusahaan
Yaitu PT Panin Sekuritas Tbk yang merupakan penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Perantara Pedagang Efek serta Penjamin Emisi Efek.
- Nasabah
Pihak yang menggunakan jasa Perusahaan dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening efek.

PaninSekuritas

- **Prinsip Mengenal Nasabah**
Adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk;
 - a. Mengetahui latar belakang dan identitas nasabah
 - b. Memantau rekening efek dan transaksi nasabah
 - c. Melaporkan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai.

- **Uji Tuntas Nasabah / Customer Due Dilligence (CDD)**
Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan / atau pola transaksi nasabah.

- **Uji Tuntas Lanjut/Enhanced Due Diligence (EDD)**
Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Perusahaan terhadap calon nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi.

- **Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customer)**
Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan Pencucian Uang dan / atau Pendanaan Terorisme.

- **Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business)**
Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan Pencucian Uang dan / atau sarana Pendanaan Terorisme.

- **Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)**
Setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun.
 - a. Berhak atas dan / atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:
 - 1. Rekening efek pada Perusahaan
 - 2. Hubungan usaha dengan Perusahaan
 - b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan / atau efek pada Perusahaan.
 - c. Mengendalikan transaksi nasabah
 - d. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, dan / atau
 - e. Mengendalikan nasabah non orang perserorangan.

- **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**
Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

II. PENANGGUNGJAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

1. Pejabat Penanggung Jawab


Dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Perusahaan melalui Presiden Direktur menetapkan serta mengangkat Pejabat Penanggungjawab Prinsip Mengenal Nasabah.

Penanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditunjuk memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Pejabat yang ditunjuk untuk menangani hal ini adalah Kepala Divisi Manajemen Resiko & Pengawasan Transaksi.

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan memelihara pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- b. Memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi dan pemantauan Nasabah masih memadai.
- c. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Pembukaan Rekening Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
- d. Memantau rekening efek dan pelaksanaan transaksi nasabah
- e. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencucian uang dan / atau pendanaan terorisme.
- f. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
- g. Memantau pengkinian data dan profil nasabah
- h. Melakukan pengawasan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap unit-unit kerja terkait.
- i. Menerima dan melakukan analisa atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang dan / atau pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.
- j. Menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang dan / atau pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


PaninSekuritas

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit / divisi Perusahaan terkait dengan pelaksanaan Pedoman Prinsip Mengenal nasabah di lingkungan perusahaan.
- b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja/ divisi terkait.
- c. Mengusulkan pejabat dan/ atau pegawai unit kerja / divisi terkait untuk membantu pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di lingkungan perusahaan.
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai uraian tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terlaksana dengan baik sesuai mekanisme yang telah dituangkan dalam SOP Perusahaan.
- b. Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan/atau pegawai Perusahaan dalam pelaksanaan sehari-hari.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan hanya memberikan informasi kepada pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang yang berlaku.



III. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH

1. Proses Identifikasi & Verifikasi

Perusahaan wajib melakukan prosedur CDD (*Customer Due Diligence*) pada saat;

- a. Akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
- b. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah
- c. Terdapat keraguan akan kebenaran data, informasi, dan / atau dokumen pendukung yang diberikan oleh nasabah dan / atau Pemilik Manfaat
- d. Terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.


Perusahaan wajib meminta data dan informasi kepada calon nasabah dan/atau nasabah yang telah mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan isian formulir dengan data dan informasi yang diberikan oleh calon nasabah dan/atau nasabah serta memastikan bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek telah diisi dengan lengkap.

Proses verifikasi dilakukan oleh karyawan yang berbeda dengan karyawan yang menangani saat proses identifikasi awal. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh Perusahaan bersifat independen dan memastikan tidak adanya profil nasabah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau fiktif (tidak benar).

2. Identifikasi & Verifikasi Nasabah Perorangan

Data dan informasi calon Nasabah orang perseorangan:

- a. Data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu:
 1. Nama;
Nama Lengkap yang terdiri dari "Nama Depan" ; "Nama Tengah" dan "Nama Belakang"
 2. Nomor identitas;
 3. Alamat;
Alamat terdiri dari alamat sesuai dengan kartu identitas dan alamat tinggal terkini.
 4. Tempat dan tanggal lahir;
 5. Jenis kelamin; dan
 6. kewarganegaraan;
- b. Alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);
- c. Nomor telepon;
- d. Status perkawinan;
- e. Pekerjaan;
 1. Nama tempat kerja/ usaha



PaninSekuritas

2. Profesi dari nasabah yhs
 3. Jenis/ bidang usaha
 4. Karakteristik Perusahaan
 5. Masa kerja dari nasabah yang bersangkutan
 6. Jabatan
 7. Alamat surat elektronik (*email*)
- f. Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
 - g. Rata-rata penghasilan per tahun;
 - h. Sumber dana;
 - i. Maksud dan tujuan investasi;
 - j. Identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) (jika ada); dan
 - k. Nama bank dan nomor rekening.

Data dan informasi diatas harus disertai dengan spesimen tanda tangan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi Warga Negara Indonesia
- Fotokopi Paspor dan KITAS, bagi Warga Negara Asing
- Fotokopi Halaman Depan dari Buku Tabungan (*yang terdapat nama dan nomor rekening dan cabang bank pembuka rekening*)
- Kartu Nama, bagi nasabah yang bekerja di Perusahaan

Terkait dengan pembukaan rekening efek perorangan selain data pemegang rekening efek diwajibkan pula bagi calon nasabah untuk memberikan data informasi keluarga pemegang rekening efek. Hal ini diperlukan terutama bagi nasabah yang bila dilihat dari profil nasabahnya tidak ataupun kurang memiliki data jelas terkait penghasilan tahunan pemegang rekening efek.


Calon nasabah yang termasuk kriteria diatas antara lain ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pensiunan dan atau investor/pemain saham profesional. Data mengenai informasi keluarga ini pun memiliki format yang sama dengan format permintaan data calon nasabah perorangan.

Dengan makin lengkapnya data akan membuat profil calon nasabah akan semakin mudah teridentifikasi.

3. Identifikasi & Verifikasi Nasabah Non Perorangan

Data dan informasi calon Nasabah Non Perorangan:

- a. Nama
- b. Nomor izin atau nomor izin usaha dari instansi berwenang
- c. Bidang usaha / kegiatan
- d. Alamat kedudukan
- e. Nomor telepon




PaninSekuritas

- f. Tempat dan tanggal pendirian
- g. Identitas Pemilik Manfaat
- h. Sumber Dana
- i. Maksud dan tujuan investasi
- j. Nama bank dan nomor rekening

Data dan informasi diatas harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- a. Badan Usaha
 - 1. Fotokopi anggaran dasar Perusahaan
 - 2. Fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang
 - 3. Spesimen tanda tangan penerima kuasa
 - 4. Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon nasabah atau nasabah dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening efek calon nasabah.
 - 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 6. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha
 - 7. Fotokopi surat keterangan domisili
 - 8. Struktur Manajemen atau kepengurusan
 - 9. Struktur Kepemilikan atau struktur pendiri
 - 10. Fotokopi dokumen identitas pengurus / Direksi yang berwenang mewakili calon nasabah.
 - 11. Dokumen mengenai pengendali akhir
- b. Yayasan
 - 1. Fotokopi izin bidang kegiatan yayasan
 - 2. Deskripsi kegiatan yayasan
 - 3. Struktur dan nama pengurus yayasan
 - 4. Fotokopi dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
- c. Badan Hukum lainnya
 - 1. Fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang
 - 2. Nama penyelenggara
 - 3. Fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili badan hukum dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
- d. Kelompok terorganisasi, asosiasi, dan perkumpulan lainnya yang bukan badan hukum
 - 1. Fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang
 - 2. Nama penyelenggara



PaninSekuritas

3. Fotokopi akta pendirian dan / atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)
4. Fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili kelompok terorganisasi, asosiasi, dan perkumpulan yang bukan badan hukum dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Setelah data diatas di terima oleh Perusahaan, maka pembukaan rekening efek dapat disetujui, jika Perusahaan memiliki keyakinan akan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen yang diterima.

Perusahaan tidak akan menyetujui pembukaan rekening efek jika:

- o Rekening efek menggunakan nama fiktif/palsu
- o Calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenal Nasabah
- o Perusahaan tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen yang diberikan oleh calon nasabah atau nasabah.
- o Calon nasabah termasuk dalam daftar nama yang terkait dengan Tindak Pidana dan/atau terorisme

4. Pengelompokan Nasabah

Setelah melakukan tahap identifikasi dan verifikasi nasabah, maka proses selanjutnya yaitu melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian uang atau Pendanaan Terorisme. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 22 / POJK.04 / 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, pengelompokan nasabah paling kurang terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu:

1. Risiko Rendah

Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko rendah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai profil sebagai berikut:

1. Merupakan penerima Efek dalam rangka *Employee Stock Ownership Program (ESOP)* dan/atau *Management Stock Ownership Program (MSOP)* dari Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Berupa Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
4. Berupa Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah; atau
5. Berupa lembaga internasional dimana Pemerintah atau yang mewakili menjadi anggota;

b. Pihak yang melakukan pemesanan Efek di pasar perdana paling banyak senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau

- c. Tidak mencapai kriteria tingkat risiko menengah.

Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko rendah, Perusahaan wajib:

- Meneliti kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan dokumen pendukung
- Memastikan data dan informasi tersebut adalah data terkini.

2. Risiko Menengah

Calon Nasabah atau Nasabah yang masuk ke dalam kelompok risiko menengah, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah
- b. Tidak termasuk dalam kriteria berisiko tinggi
- c. Bagi calon nasabah atau nasabah Manajer Investasi yang:
 1. Melakukan pembelian (*subscription*) Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya.
 2. Memiliki Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya pada akhir bulan, atau
 3. Memiliki akumulasi transaksi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. Bagi calon nasabah atau nasabah Perantara Pedagang Efek yang:
 1. Melakukan penyetoran dana lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam 1 (satu) hari.
 2. Memiliki dana dan / atau efek dengan total lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada akhir bulan.
 3. Memiliki akumulasi transaksi efek lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko menengah, Perusahaan wajib:

- a. Membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.
- b. Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah atau Nasabah dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dilaksanakan langsung oleh pegawai Perusahaan, dengan dibuktikan oleh Surat Pernyataan secara tertulis dalam format bebas yang

PaninSekuritas

menyatakan pegawai tersebut telah melaksanakan pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah atau nasabah.

2. Diwakili oleh pihak lain yang memiliki perjanjian dengan Perusahaan, dengan ketentuan pihak lain yang dapat mewakili Perusahaan harus mengetahui prinsip dasar CDD
3. Digantikan dengan menggunakan media elektronik, dengan ketentuan media elektronik tersebut dapat memberikan informasi dan / atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Melakukan wawancara dengan calon nasabah atau nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan / atau dokumen pendukung yang diterima.

d. Melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika calon nasabah atau nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

3. Risiko Tinggi

Calon Nasabah atau Nasabah termasuk dalam kelompok risiko tinggi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Calon Nasabah atau Nasabah dan / atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk dalam area berisiko tinggi.
- b. Terdapat perubahan profil atau informasi penting yang signifikan, sehingga Nasabah termasuk dalam area berisiko tinggi.
- c. Perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening efek tanpa adanya dasar hukum yang sah.
- d. Nasabah yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi.

Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko tinggi, Perusahaan wajib melakukan EDD (*Enhanced Due Diligence*) antara lain sebagai berikut:

- a. Membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.
- b. Melakukan verifikasi terhadap data dan informasi calon nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, jika calon nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

PaninSekuritas


- c. Melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dengan pihak ketiga, jika calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- d. Melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
- e. Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) sebelum melakukan hubungan usaha dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli.
- f. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan / atau dokumen pendukung yang diterima.
- g. Melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan investasi, dan hubungan bisnis dengan pihak terkait.

Calon Nasabah atau Nasabah dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi apabila:

- a. Latar belakang atau profil calon Nasabah atau Nasabah dan pengendali calon Nasabah atau Nasabah termasuk PEP (*Politically Exposed Person*) atau Nasabah yang berisiko Tinggi (*High Risk Customer*)
- b. Bidang Usaha calon Nasabah atau Nasabah termasuk dalam klasifikasi Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*)
- c. Negara atau teritori asal, domisili atau dilakukannya transaksi calon Nasabah atau Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*)
- d. Tercantum dalam daftar nama-nama teroris
- e. Transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di Sektor Pasar Modal, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Orang yang Populer Secara Politis/*Politically Exposed Person* (PEP) diidentifikasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan
2. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan
3. Menteri atau Pejabat setingkat Menteri
4. Eksekutif Senior Perusahaan Negara
5. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6. Eksekutif dan ketua partai politik
7. Pejabat Senior di bidang militer dan / atau kepolisian
8. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung



PaninSekuritas


9. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
10. Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah
11. Anggota keluarga (pasangan, orangtua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori diatas.
12. Siapapun orang yang tidak termasuk diatas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti, dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam posisi berisiko, harus masuk dalam kategori berisiko tinggi
13. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*)

Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) antara lain terdiri dari:

1. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*)
2. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik
3. Orang-orang yang tinggal dan / atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti Pencucian Uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi
4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap Pencucian Uang, seperti pegawai penyedia jasa keuangan
5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris, ataupun organisasi yang melakukan Pendanaan Terorisme
6. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang berisiko Tinggi (*High Risk Customers*)

Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) antara lain terdiri dari:

1. Jasa Keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*)
2. *Offshore company* termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di *tax* dan/atau *secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF.
3. Dealer mobil
4. Agen Perjalanan
5. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga
6. Perusahaan perdagangan ekspor/impor
7. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa
8. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas)
9. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan
10. Dealer barang antik dan seni



11. Agen properti, atau
12. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*)

Negara yang diklasifikasikan sebagai Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:


1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)*, *Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)*, *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measure and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)*, *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)*, *The Eurasian Group on Combating Money Laundering dan Financing of Terrorism (EAG)*, *The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD)*, *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA)* atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)* diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
 2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for economic Cooperation and Development (OECD)*.
 3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank.
 4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*.
 5. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).
5. CDD (Customer Due Diligence) Pihak Ketiga

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 22 /POJK.04/2014, Perusahaan dapat menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan CDD. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa:

- a. Penyedia Jasa Keuangan lain di dalam negeri
- b. Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal di luar negeri; dimana pihak ketiga ini telah menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif sesuai dengan rekomendasi *The Financial Action Task Force (FATF)*
- c. Pihak lain di dalam negeri yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan, dimana prosedur CDD harus mengikuti kebijakan yang ada di Perusahaan.

Pihak-pihak yang disebutkan diatas harus memenuhi persyaratan dibawah ini:

- Memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memiliki kontrak kerja sama dengan Perusahaan
- Bersedia memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung dengan segera apabila dibutuhkan oleh Perusahaan
- Tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*)



PaninSekuritas

CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat digunakan oleh Perusahaan untuk memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

6. Tata kelola Administrasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan berkewajiban melakukan penata kelolaan administrasi/ menatausahakan dokumen yang terkait dengan nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening efeknya.

Keseluruhan dokumen tersebut wajib disimpan di tempat/ lokasi yang aman dan terkunci dengan baik. Hanya petugas/ karyawan yang berwenang saja yang dapat mempunyai akses ke dokumentasi tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan kebocoran informasi milik Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan kebijakan dalam hal penyimpanan dokumentasi Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) beserta dokumen pendukungnya dan fotokopi Rekening Dana Nasabah dalam bentuk *softcopy*, sehingga memudahkan dalam hal pencarian apabila dibutuhkan.

R
W
F
J
S
P

IV. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

1. Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan "Prinsip Mengenal Nasabah". Pengawasan atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan secara ketat dan berjenjang termasuk sejak saat pertama kali nasabah melakukan pengisian awal Formulir Pembukaan Rekening Efek sampai dengan saat nasabah melakukan aktivitas transaksi yang selalu terpantau menggunakan sistem pengawasan transaksi.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Direksi berkewajiban untuk:


- a) Memastikan bahwa Perusahaan memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah.
- b) Mengusulkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Dewan Komisaris
- c) Memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan.
- d) Memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala

Selain Direksi, Dewan Komisaris juga wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu meliputi:

- a) Memberikan persetujuan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diusulkan oleh Direksi
- b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- c) Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Pendelegasian wewenang

Direksi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait Prinsip Mengenal Nasabah. Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur dan mengarahkan unit / divisi yang terkait, untuk melaksanakan "Prinsip Mengenal Nasabah" secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.



PaninSekuritas

3. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dimulai saat nasabah pertama kali melakukan pengisian formulir pembukaan rekening efek dan menyerahkan dokumen pendukungnya, lalu proses identifikasi dan pemeriksaan dokumen pendukung, dan proses verifikasi sampai dengan data nasabah masuk ke dalam database Perusahaan. Seluruh proses tersebut terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga proses pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Sistem Pengawasan Internal termasuk pelaksanaan Audit Internal

Divisi Audit & Compliance memiliki kewajiban dalam melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapang berupa pelaksanaan audit kepatuhan dengan mengambil contoh secara acak bukti pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Pelaksanaan audit kepatuhan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Minimum dalam 1 (satu) tahun harus dilakukan pemeriksaan lapang sebanyak 2 (dua) kali.

Fokus pemeriksaan akan dipilih secara acak dan harus dapat mengakomodir semua hal yang diwajibkan dalam peraturan terkait pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh tiap unit di Perusahaan. Hasil pemeriksaan kepatuhan ini didokumentasikan dan disampaikan kepada Direksi terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyempurnaan dan perbaikan bila memang diperlukan.


5. Pemantauan Rekening Efek dan Pengkinian Data Nasabah

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat:

- a. Mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan / atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- b. Menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Terkait dengan adanya kewajiban pemantauan rekening efek, maka perusahaan berkewajiban menerapkan sistem teknologi informasi yang dapat membantu pelaksanaan pemantauan tersebut. Sekurang-kurangnya pemantauan yang dilakukan terdiri atas :

1. Modul yang mengakomodir penelusuran atas transaksi nasabah termasuk data identitas nasabah dan data yang terkait proses pengkinian data nasabah.




PaninSekuritas

2. Modul yang mengakomodir mengenai bentuk transaksi nasabah, tanggal dilakukannya transaksi, jumlah denominasi transaksi nasabah, serta sumber dana yang digunakan.
3. Modul pengelompokan risiko nasabah dengan klasifikasi *Low Risk*, *Medium Risk* dan *High Risk*.
4. Modul yang dapat mengakomodir perubahan profil resiko sesuai dengan kriteria yang termasuk orang yang populer secara politis (*politically exposed person*), nasabah yang beresiko tinggi (*high risk customer*), nasabah yang termasuk usaha yang beresiko tinggi (*high risk business*), negara/ teritori asal atau domisili nasabah berasal dari negara yang beresiko tinggi (*high risk countries*) dan bila profil nasabah termasuk dalam daftar nama-nama teroris sesuai data yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten.
5. Modul yang dapat mengakomodir peningkatan nilai transaksi atau naiknya trading limit yang diberikan secara tiba-tiba.
6. Modul lain yang terkait sistem pengawasan (*surveillance*) atas kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Modul tersebut antara lain :
 - “*Marking The Close*” (upaya transaksi yang dilakukan dengan tujuan menciptakan harga penutupan di akhir sesi perdagangan)
 - “*Wash Sale*” (transaksi yang dilakukan sesama nasabah yang diduga tidak merubah kepemilikan asset dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek)
 - “*Fake Demand/Supply*” (transaksi yang dilakukan untuk menciptakan volume beli atau jual semu)
 - “*Front Running*” (transaksi atas efek tertentu yang dilakukan karena adanya informasi adanya transaksi besar atas efek tersebut)
 - “*Suspicious Transaction*” (penambahan dana yang dilakukan nasabah dalam jumlah besar tetapi tidak sesuai dengan latar belakang nasabah)
 - “*Unusual Transaction*” (apabila transaksi nasabah berubah secara signifikan dalam periode tertentu)
 - “*Non-RG Trade*” (transaksi diluar pasar reguler)

Selain adanya pemantauan atas transaksi efek, Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan berkala terkait profil nasabah untuk kepentingan pengkinian data, yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu:

- a. 3 (tiga) tahun untuk nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko rendah
- b. 1 (satu) tahun untuk nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko menengah
- c. 6 (enam) bulan untuk nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko tinggi



V. PELAPORAN

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction*)

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah :

- a. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah
- b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Jika karyawan perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas transaksi menemukan adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan kriteria yang tersebut diatas maka karyawan tersebut wajib melaporkan temuannya tersebut kepada Divisi Audit & Kepatuhan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penelitian atas temuan tersebut apakah termasuk dalam kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Hasil temuan tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu ke Direksi yang berwenang untuk kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses pelaporan ke PPATK.

2. Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction*)

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran dan / atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam) atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

Terkait dengan jenis transaksi ini, kebijakan perusahaan adalah tidak mengakomodir atau menolak melakukan jenis transaksi ini. Semua hal yang terkait dengan penerimaan dana nasabah dan atau pembayaran atas dana nasabah dilakukan dengan perantara penyedia jasa keuangan pihak perbankan.

3. Prosedur Pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam hal penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/ atau transaksi keuangan tunai maka perusahaan melalui petugas (karyawan perusahaan yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Direksi) yang telah terdata di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melakukannya melalui cara :

PaninSekuritas

1. Manual, yaitu mengirimkan dokumen fisik (*hardcopy*) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/ Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan format yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Elektronik, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/ Transaksi Keuangan Tunai secara *on-line* dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user-id* dan *password* yang telah ditentukan oleh PPATK kepada karyawan yang telah terdata sebagai wakil perusahaan di PPATK.
3. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dilakukan sesegera mungkin dengan selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perusahaan mengetahui adanya unsur TKM.
4. Terkait dengan kewajiban pelaporan oleh perusahaan maka setiap pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.


RULL
M/

VI. SUMBER DAYA MANUSIA & PELATIHAN

Perusahaan melalui divisi Sumber Daya Manusia (SDM) wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai, dan setelah pegawai tersebut diterima, maka Perusahaan juga wajib melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengenalan serta peningkatan pengetahuan mengenai Pasar Modal di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Perusahaan berkewajiban:

1. Menyusun program pelatihan terkait Prinsip Mengenal Nasabah yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
2. Melaksanakan program pelatihan tersebut diatas sesuai dengan jadwal program yang telah disusun.
3. Melaporkan pelaksanaan program pelatihan terkait Prinsip Mengenal Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan program pelatihan.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

VII. PENUTUP

Detail pelaksanaan pedoman Prinsip Mengenal Nasabah ini dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Panin Sekuritas Tbk sesuai dengan jenis kegiatannya.

Demikianlah Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ini disusun dan wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan manajemen PT. Panin Sekuritas Tbk dengan penuh tanggung-jawab.

Masa berlaku dan evaluasi :

- 1) Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal 29 Mei 2015
- 2) Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 25 Mei 2015

PT. Panin Sekuritas Tbk,
Ditetapkan oleh,



Handrata Sadeli
Presiden Direktur

Rosmini Lidarjono
Direktur




Menas K. Shahaan
Direktur



Indra Christanto
Direktur

Disetujui oleh,



Aries Liman
Wakil Presiden Komisaris



Kun Mawira
Komisaris




Made Rugeh Ramia
Komisaris Independen

PaninSekuritas

Lampiran terkait pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah :

1. Modus dan Indikator yang dapat terjadi pada kegiatan di Industri Pasar Modal yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan antara lain:
 - Perubahan kepemilikan saham agar dapat memindahkan kekayaan melintas batas negara
 - Penebusan investasi jangka-panjang dalam rentang waktu yang singkat
 - Pembukaan beberapa rekening atau rekening atas nama pihak ketiga
 - Penggunaan rekening pialang sebagai tempat penyimpanan dana jangka panjang
 - Memberlakukan transaksi dengan melibatkan kuasa atau pihak ketiga
 - Keterlibatan dalam manipulasi pasar
 - Transaksi yang melibatkan rekening dalam berbagai yurisdiksi
 - Rekening efek yang dimulai oleh satu perantara ke perantara yang lain tanpa proses penyelidikan data nasabah atau KYC yang memadai serta dari yurisdiksi yang beresiko tinggi.
 - Nasabah melakukan pembelian dalam jumlah besar atau penjualan efek atau opsi tidak lama setelah berita dipublikasikan yang mempengaruhi harga efek.
 - Nasabah diketahui memiliki teman dan keluarga yang bekerja di atau pihak yang menerbitkan surat berharga.
 - Nasabah berdomisili disekitar lokasi yang menerbitkan efek
 - Pembelian nasabah tidak sesuai dengan profil investasi yang terlihat dari pendapatan nasabah per tahunnya.
 - Rekening nasabah dibuka atau didanai secara signifikan tidak lama sebelum terjadinya pembelian
 - Nasabah melakukan jual beli efek berulang dalam jumlah besar yang tidak cair, berharga rendah atau sulit diberi harga.
 - Perusahaan penerbit efek tidak memiliki usaha, pemasukan

2. Sementara indikator yang termasuk kegiatan memanipulasi pasar antara lain :
 - Nasabah melakukan jual beli efek berulang dalam jumlah besar yang tidak cair, berharga rendah atau sulit diberi harga.
 - Perusahaan penerbit efek tidak memiliki usaha, pemasukan atau produk yang jelas
 - Perusahaan penerbit efek sering dan terus menerus mengalami perubahandalam hal struktur usahanya dan atau sering mengalami perubahan penting dalam strategi usaha atau jenis usaha
 - Pejabat atau orang dalam perusahaan penerbit efek memiliki catatan pelanggaran dalam peraturan yang berlaku
 - Perusahaan penerbit efek pernah menjadi subyak dalam penskoran jual beli (trading suspension) sebelumnya.



PaninSekuritas

- Perusahaan penerbit efek lalai dalam membuat pengumuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Transaksi perusahaan menunjukkan pola penerimaan surat berharga atau transfer saham masuk yang kemudian dijual dan hasilnya dikirim ke luar rekening tersebut.
 - Nasabah menyetorkan sejumlah surat berharga dengan permohonan menyalurkan sahamnya ke berbagai rekening yang tampaknya tidak terkait satu sama lain atau permohonan menjual atau cara lain memindahkan kepemilikan saham
 - Satu pihak membeli efek dengan harga tinggi dan kemudian menjualnya dengan kerugian yang cukup berarti kepada pihak lain
 - Nasabah memindahkan efek diantara berbagai rekening tanpa tujuan usaha yang jelas
 - Nasabah melakukan jual beli efek yang diatur sebelumnya atau tidak bersifat kompetitif, termasuk jual beli dengan cara wash atau cross efek yang bersifat tidak likuid atau berharga rendah.
3. Indikator lain yang terkait dengan penipuan penawaran efek
- Nasabah membuka rekening dalam jumlah banyak untuk badan hukum yang sah yang berbeda-beda yang semuanya dikendalikan sendiri
 - Nasabah menerima giro masuk atau pengiriman uang masuk dari pihak ketiga yang tidak terkait dengannya
 - Nasabah mengalokasikan penyeteroran pihak ketiga ke berbagai rekening
 - Nasabah melakukan berbagai pembayaran ke pihak ketiga yang waktunya berdekatan dengan penerimaan giro atau pengiriman uang masuk dari pihak ketiga
 - Profil nasabah tidak menunjukkan adanya alasan yang sah bagi usahanya menerima penyeteroran dari pihak ketiga
 - Giro dan pengiriman uang berpesanan atau tercatat bahwa dananya untuk keperluan investasi.

R
K
F
F